

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DAN KENDALANYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DI MA SYAIKH ZAINUDDIN NW ANJANI LOMBOK TIMUR

Ittihad

STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

ittihadkalijaga@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the problems and analyze the needs of teachers in Madrasah Aliyah Shaykh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani after certification. This research uses descriptive research with quantitative data analysis techniques (in the form of descriptive statistics), and qualitative techniques (in the form of descriptions/narratives in the form of words and sentences). Data collection techniques using interviews, documentation and open questionnaires. The results show that teacher certification has an impact on increasing teacher competence, where the competence of teachers who have been certified is in a better category than those who have not been certified, although independent efforts are still not maximal for increasing professionalism. In addition, problems were found in terms of the incompatibility of the number of teachers compared to the needs of teachers in certain subjects, so that there were obstacles in fulfilling the minimum 24 hour teaching load, which was one of the conditions for receiving professional allowances.

Keywords: Teacher Certification Policy, Teacher Competence, Professionalism

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan analisa kebutuhan guru di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani pasca sertifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif (dalam bentuk statistik deskriptif), dan teknik kualitatif (berupa uraian/narasi dalam bentuk kata-kata dan kalimat). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan angket terbuka. Hasil menunjukkan sertifikasi guru memberi dampak pada peningkatan kompetensi guru, dimana kompetensi guru yang telah tersertifikasi dalam kategori lebih baik dibandingkan yang belum sertifikasi, meskipun masih kurang maksimalnya upaya-upaya mandiri untuk peningkatan profesionalisme. Selain itu ditemukan permasalahan dalam hal ketidak sesuaian jumlah guru dibandingkan kebutuhan guru pada mapel tertentu, sehingga terjadi kendala dalam pemenuhan beban 24 jam mengajar minimal, yang menjadi salah satu syarat diterimanya tunjangan profesi.

Kata Kunci: Kebijakan Sertifikasi Guru, Kompetensi Guru, Profesionalisme

PENDAHULUAN

Era globalisasi menyebabkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, yaitu manusia yang dapat membangun kerjasama (*network*) yang tangguh, mengembangkan kerjasama (*teamwork*) yang kuat dan mencintai kualitas yang tinggi dalam pekerjaan ditunjang kecendrungan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, dimana guru sebagai kaum pendidik adalah ujung tombaknya (Sunhaji, 2014). Oleh sebab itulah dinyatakan guru sebagai tenaga pendidik profesional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian profesional berkaitan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Adapun guru profesional adalah seseorang yang berusaha maksimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai guru berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya dalam bidang keguruan. Seorang guru dikatakan profesional apabila setidaknya memiliki kualifikasi akademik Strata 1 atau Diploma 4, sehat jasmani maupun rohani, mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya serta telah memiliki sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru merupakan bukti formal pengakuan profesionalitas guru sebagai tenaga profesional. Tidak mudah bagi seorang guru memperoleh sertifikat pendidik, karena harus lulus dalam beberapa tahapan yang menjadi prasyarat sertifikasi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer: 38 Tahun 2021, sertifikat pendidik berhak dikantongi seorang guru apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi yang meliputi pemberkasan dan juga lulus pada seleksi kemampuan akademik. Selanjutnya guru calon penerima sertifikat pendidik harus mengikuti tahap berikutnya yaitu diklat Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama 6 bulan. Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi, dengan demikian kesejahteraan guru akan meningkat. Manfaat lainnya dari sertifikasi guru yaitu sebagai penjaminan dan pengawasan mutu pendidikan, melindungi citra dan profesi guru serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten, tidak berkualitas dan tidak profesional.

Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik seharusnya menunjukkan peningkatan kompetensi dan kualitas profesionalismenya sebagai seorang pendidik Fatiah Kharisma

Melati. (2013). Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik memiliki tingkat profesionalisme yang baik selain itu penelitian menunjukkan bahwa guru berupaya mengembangkan profesionalisme dengan mengikuti lokakarya, seminar, pelatihan, menulis buku, mengikuti asosiasi guru, melanjutkan pendidikan serta membeli gadget untuk mendukung pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program sertifikasi berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan (Ansori, Arief, & Sukirno, 2017). Namun berdasarkan penelitian Kartowagiran (2011) menunjukkan sebaliknya, bahwa kinerja guru pasca sertifikasi sebagian besar belum memuaskan dimana baru 7 indikator yang menunjukkan hasil baik dari 17 indikator yang diteliti. Bahkan terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa program sertifikasi lebih dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan, bukan upaya peningkatan kompetensi yang seharusnya merupakan tujuan utama ditetapkan kebijakan sertifikasi guru (Anggranei, 2020), penelitian lainnya menunjukkan bahwa baru sebagian kecil guru yang melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) meskipun telah memperoleh sertifikat pendidik (Wuryandini, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Lufri (2013) mengungkap permasalahan guru yang kesulitan memenuhi beban mengajar 24 jam menyebabkan guru frustrasi dan kurang fokus pada sekolah asal. Beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan masih terdapat beragam permasalahan terkait sertifikasi guru. Menurut Suyatno kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut: (1) Kualifikasi akademik; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Pengalaman mengajar; (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; (5) Penilaian dari atasan dan pengawas; (6) Prestasi akademik; (7) Karya pengembangan profesi; (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah; (9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial; (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Suyatno, 2013)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani terdengar keluhan beberapa orang warga sekolah terkait profesionalisme guru pasca sertifikasi, selain itu berdasarkan dokumentasi jadwal mengajar tampak pula permasalahan pada pemenuhan kewajiban 24 jam beban mengajar pada beberapa guru, dimana jumlah jam mengajar yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah guru mata pelajaran tertentu. Selain itu permasalahan-permasalahan sertifikasi guru pada penelitian terdahulu juga menjadi referensi yang perlu dikaji lebih mendalam, oleh karena itu peneliti ingin mendalami tentang sertifikasi guru dan permasalahannya di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah *teknik* kuantitatif (dalam bentuk statistik deskriptif), dan teknik kualitatif (berupa uraian/narasi dalam bentuk kata-kata dan kalimat). Adapun metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan angket. Dokumen yang dikumpulkan adalah SK pembagian tugas, jadwal mengajar tahun pelajaran 2022/2023, data pelatihan dan prestasi guru, dan data prestasi peserta didik sebagai data primer. Sementara sumber data skunder penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh warga Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani merupakan populasi dari penelitian ini dengan sampel 30 orang siswa kelas XI dan 24 orang guru Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Agar guru memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan UU Guru dan Dosen tersebut, pemerintah membuat program sertifikasi guru dengan tujuan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran meliputi bagaimana pemahaman seorang guru terhadap peserta didik, bagaimana dalam merancang dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Guru sebagai sosok pribadi yang digugu dan ditiru juga harus memiliki kompetensi kepribadian yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Sementara kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan. Menurut Mulyasa (2007) ruang lingkup kompetensi profesional meliputi (a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya, (b) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik, (c) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya, (d) Mengerti dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, (e) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan, (f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, (g) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Adapun kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Seorang guru diakui kompetensinya apabila telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Bukti formal pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat pendidik. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi satu kali gaji sebagai prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Tunjangan profesi merupakan apresiasi atas kinerja guru yang berusaha meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Dengan adanya tunjangan profesi diharapkan dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan kualitas diri. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Koeswara (2009) ditemukan bahwa apa yang dilakukan guru yang telah tersertifikasi belum memberikan dampak pada kemampuan profesional guru, termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana guru menjadi lebih tidak disiplin pasca sertifikasi dan mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan. Selaras dengan penelitian Permadi, Dadi & Daeng Arifin. (2013) bahwa sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan profesionalisme guru. Berbeda dengan penelitian Candra Wijaya (2022:738) menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, hal ini didasarkan pada tujuan utama kebijakan ini sebagai upaya men-sejahterakan guru, melatih keterampilan guru, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru.

Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh 30 orang sampel peserta didik Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani ditemukan persepsi peserta didik terhadap

kompetensi guru yang sudah tersertifikasi berbeda dengan guru yang belum tersertifikasi. Guru yang sudah tersertifikasi memperoleh rata-rata skor kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan guru yang belum tersertifikasi. Indikator kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional serta kompetensi sikap, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Persepsi terhadap kompetensi guru sudah sertifikasi dan belum sertifikasi

Indikator	Guru belum sertifikasi	Guru sudah sertifikasi
Kompetensi pedagogic	3,03	3,45
Kompetensi kepribadian	2,96	3,18
Kompetensi professional	2,76	3,37
Kompetensi sikap	3,05	3,20
Rata-rata	2,95	3,30

Skor tertinggi pada indikator kompetensi pedagogik. Hal ini menunjukkan kinerja guru sudah sertifikasi dalam mengelola pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran hingga memberikan evaluasi pembelajaran sudah cukup baik dan berada diatas guru belum sertifikasi. Indikator kepribadian memiliki rata-rata skor terendah, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan guru belum sertifikasi. Hal ini menunjukkan guru sudah sertifikasi memiliki kemampuan kedisiplinan yang cukup baik dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik, hanya saja masih kurang dalam hal kreatifitas dalam menyampaikan materi. Kreatifitas berkaitan erat dengan motivasi pengembangan diri (Suhaedi, 2021:61). Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi pengembangan diri guru sudah sertifikasi belum maksimal. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Koeswara (2009:18) bahwa pasca sertifikasi, guru cenderung enggan untuk melakukan pengembangan diri seperti mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dibandingkan saat sebelum sertifikasi.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh dokumentasi SK pembagian tugas dan jam mengajar di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani terdapat permasalahan terkait aturan guru profesional harus memenuhi beban jam mengajar minimal 24 jam. Tunjangan profesi tidak akan diterima apabila tidak terpenuhinya aturan ini. Pemerataan jumlah guru belum selaras dengan kebutuhan guru. Terdapat 4 orang guru PAI di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani dengan jumlah jam mengajar pada semua jenjang per semesternya sejumlah 70 jam. Dengan jumlah jam yang

tersedia, pemenuhan kewajiban 24 jam menjadi hal yang sulit. Untuk mensiasatinya, manajemen sekolah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan tugas tambahan senilai 12 jam pelajaran yang diprioritaskan bagi guru PAI, sehingga masing-masing guru dapat terpenuhi beban mengajar 24 jam. Kebijakan pemberian tugas tambahan ini memberi kesan dipaksakan karena tidak berdasarkan kompetensi guru. Misalnya pada posisi Kepala Program Keahlian ditempati bukan oleh guru produktif yang tentunya lebih memahami kompetensi dan kebutuhan program keahliannya.

Pembahasan

Seorang guru diakui kompetensinya apabila telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Bukti formal pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat pendidik. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi satu kali gaji sebagai prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Tunjangan profesi merupakan apresiasi atas kinerja guru yang berusaha meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Dengan adanya tunjangan profesi diharapkan dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan kualitas diri. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Koeswara (2009) ditemukan bahwa apa yang dilakukan guru yang telah tersertifikasi belum memberikan dampak pada kemampuan profesional guru, termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana guru menjadi lebih tidak disiplin pasca sertifikasi dan mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan. Selaras dengan penelitian bahwa sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan profesionalisme guru. Berbeda dengan penelitian Candra Wijaya (2022:738) menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, hal ini didasarkan pada tujuan utama kebijakan ini sebagai upaya men-sejahterakan guru, melatih keterampilan guru, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya (Iskandar Agung, 2014)

Hal ini menunjukkan guru yang sudah sertifikasi memiliki kemampuan kedisiplinan yang cukup baik dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik, hanya saja masih kurang dalam hal kreatifitas dalam menyampaikan materi. Kreatifitas berkaitan erat dengan motivasi pengembangan diri (Suhaedi, 2021:61). Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi pengembangan diri guru sudah sertifikasi belum maksimal. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Koeswara (2009:18) bahwa pasca sertifikasi, guru cenderung enggan untuk melakukan pengembangan diri seperti mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dibandingkan saat sebelum sertifikasi.

Berdasarkan analisa permasalahan-permasalahan sertifikasi guru di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani perlu adanya peran serta unsur pimpinan dan manajemen, dalam hal ini Kementrian Agama serta Kepala Sekolah dalam hal pemberian kebijakan. Kementerian Agama sebagai pemegang kewenangan preskriptif penempatan guru hendaknya menugaskan guru sesuai dengan jumlah kebutuhan sekolah. Disamping itu perlu memberikan peluang selebar-lebarnya dalam dimensi upaya peningkatan kompetensi guru. Demikian pula Kepala Sekolah sebagai top manajemen sekolah hendaknya memberikan motivasi dan dukungan kepada guru-guru yang sudah sertifikasi untuk terus mengembangkan diri dengan menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan dan diklat peningkatan kompetensi. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Selain dukungan dari pihak eksternal, kesadaran guru yang sudah sertifikasi sebagai penyandang gelar guru profesional mutlak diperlukan. Melakukan PKB hendaknya datang dari kesadaran diri guru sebab pemberian sertifikat pendidik pada hakekatnya bukan mendapatkan tunjangan profesi dan peningkatan kesejahteraan semata, namun adalah sebuah upaya meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

KESIMPULAN

Kompetensi guru yang sudah sertifikasi di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani berada dalam kategori baik dan berada diatas guru yang belum sertifikasi namun masih kurang maksimal dalam upaya-upaya peningkatan kompetensi. Permasalahan

lain pasca sertifikasi adalah pemenuhan beban mengajar 24 jam disebabkan tidak seimbangnya jumlah guru dengan jam mengajar yang tersedia pada mapel tertentu. Perlu kesadaran guru untuk mengembangkan diri seperti mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebab pada hakekatnya pemberian sertifikat pendidik merupakan upaya meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu perlu dukungan dan peran serta unsur pimpinan dan manajemen, dalam hal ini Kementerian Agama serta Kepala Sekolah sebagai pemberian kebijakan. Kementerian Agama sebagai pemegang kewenangan preskriptif penempatan guru hendaknya menugaskan guru sesuai dengan jumlah kebutuhan sekolah. Disamping itu perlu memberikan peluang selebar-lebarnya dalam dimensi upaya peningkatan kompetensi guru. Demikian pula Kepala Sekolah sebagai top manajemen sekolah hendaknya memberikan motivasi dan dukungan kepada guru-guru yang sudah sertifikasi untuk terus mengembangkan diri dengan menugaskan dan menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggranei, Fitria Nur. (2020). "Realitas Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi" *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 3(4), <https://doi.org/10.37481/Sjr.V3i4.229>.
- Ansori, M., Arief, S., & Sukirno, S. (2017). Profesionalisme Guru Akuntansi Pasca Sertifikasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 5(1), 106-120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPEB.005.1.8>
- Candra Wijaya , Dkk, (2022) "Persersi Guru Ra Terhadap Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan", *Jurnal Obsesi: Pendidikan Anak Usia Dini* 6, No. 2 :738,
- Koswara Deni, Dkk. (2009). *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Di Jawa Barat*. Artikel Hasil Penelitian: Hibah Fundamental:18
- E. Mulyasa, (2007) *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Rosdakarya
- Fatihah Kharisma Melati. (2013). *Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMAN 5 Surakarta*, Jupe UNS, Vol. 2 No. 1, Hal 71 s/d 82, Juli 2013.
- Iskandar Agung. (2014) *Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Kartowagiran, Badrun. (2011). "Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)" *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), <https://doi.org/10.21831/Cp.V3i3.4208>.
- Lufri, (2013) "Mengungkap Permasalahan Guru Profesional Di Sumatra Barat Berdasarkan Tinjauan Beban Mengajar 24 Jam," Prosiding Semirata Fmipa Universitas Lampung.

- Satar, Muhammad (2022) “Pengembangan Sdm Indonesia Unggul Menghadapi Masyarakat Kompetitif Era Globalisasi”, *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, <https://www.Neliti.Com/Id/Publications/155146/Pengembangan-Sdm-Indonesia-Unggul-Menghadapi-Masyarakat-Kompetitif-Era-Globalisa#Id-Section-Content>
- Permadi, Dadi & Daeng Arifin. (2013) *Panduan Menjadi guru Profesional*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Suhaedi, (2022) “Upaya Meningkatkan Kreatifitas Dan Motivasi Pengembangan Diri Melalui Bimbingan Karir Dalam Proses Belajar Bagi Siswa Di Sma Negeri 2 Selong Tahun Pelajaran 2019/2020”, *Jurnal Ilmiah Rinjani* 9, No.1 (2021), Diakses 15 Juni 2022, <https://Jurnal.Ugr.Ac.Id/Index.Php/Jir/Article/Download/291/242/987>
- Sunhaji. (2014). “Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi Dan Sertifikasi Guru)” *Jurnal Kependidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.24090/Jk.V2i1.546>.
- Suyatno (2013) *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Moh. Uzer, (2005). *.Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Wuryandini, Endang, (2014). Analisis Permasalahan Dan Kebutuhan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Pascasertifikasi di Kota Semarang, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, Juli 2014: 108-119